



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9/1840/413/2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, Kelompok Bermain " Hidayatus Shibyan " Nomor : 01/HS/KB.HS/4/2014 Tanggal, 4 April 2014
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **PAUD " Hidayatus Shibyan "**
2. Alamat Lembaga : Jl.PP Bustanul Ulum No. 64 Desa Mlokorejo Kec.Puger
3. Pimpinan : **SUSIYATI**
4. Penyelenggara : **YAYASAN Hidayatus Shibyan**
5. Ketua Penyelenggara : **MOH. IKSAN**
6. Berdiri Sejak :
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : **21 April 2014**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0428 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : **PAUD HIDAYATUS SHIBYAN**
Jenis Kegiatan : **KB (KELOMPOK BERMAIN)**
Alamat : **Jln. PP Bustanul Ulum No. 64 Rt. 002 Rw. 014**
Kel/Desa : Mlokorejo
Kec. : Puger
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 923 / 69914734
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SUSIYATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN HIDAYATUS SHIBYAN GLAGAHWERO
Ketua Penyelenggara : IKSAN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2023

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Jember, 27 Oktober 2021
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001